



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS OLAHRAHA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/672/UN47.B7.9/2021

Nomor : 18.6.8/UN32-6/K5/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.Kes**
Jabatan : Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **drg. Rara Warih Gayatri, MPH**
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahrahaan Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Jenderal Semarang No.5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menentukan pilihan tema sesuai bidang keilmuan berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing universitas/daerah.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dari masing-masing universitas.
- (4) Jumlah dosen dan/atau mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel yang dipublikasikan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 semester, yaitu pada Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.Kes
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon : 087878462487

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang

Pejabat : drg. Rara Warih Gayatri, MPH
Alamat : Jalan Jenderal Semarang No.5 Malang
Telepon : 08123394895

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan ini maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Implementasi kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah implementasi kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.Kes
NIP. 19820323 200812 2 001

PIHAK KEDUA,

drg. Rara Warih Gayatri, MPH
NIP. 19820219 200801 2 006